



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2018-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2032;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

7. Peraturan Daerah . . .

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2005 tentang Lintasan Mekepung di Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
 dan
 BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2018-2032.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab dibidang Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2032.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas.
12. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disingkat KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

13. Daya Tarik . . .

13. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
14. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
16. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19. Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24. Organisasi Kepariwisata adalah Institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.

26. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

B A B II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :
 - a. pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
 - c. pembangunan industri pariwisata daerah; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2018-2032.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode yaitu :
 - a. jangka pendek, tahun 2018 – 2022;
 - b. jangka menengah, tahun 2018 – 2027; dan
 - c. jangka panjang, tahun 2018 – 2032.

Pasal 4

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

RIPPARDA merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu “Terwujudnya Kepariwisata Jembrana yang Berbudaya Berlandaskan Tri Hita Karana”.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya lokal untuk memperkuat jati diri masyarakat Jembrana;
- b. membangun sarana dan prasarana pariwisata dalam keselarasan dan keharmonisan lingkungan berlandaskan *Tri Hita Karana*; dan
- c. melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis *research* dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi lokal;
- b. mengkomunikasikan destinasi pariwisata daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
- e. melestarikan budaya daerah untuk memperkuat jati diri masyarakat Jembrana.

Pasal 9

(1) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. peningkatan lama tinggal;
 - c. peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan; dan
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan melalui pengembangan desa wisata.
- (2) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, wilayah, dan pelaku;
- c. pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
- d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
- e. pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

- (1) Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan pariwisata;
 - b. KDTWK; dan
 - c. DTW.
- (2) Perwilayahan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Jemberana 2012-2032.

Pasal 14

- (1) Pembangunan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas :
 - a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik lokal, regional maupun nasional;
 - d. memiliki potensi produk wisata masa depan;
 - e. memiliki kontribusi yang nyata dan/ atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ; dan
 - f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/ kelurahan;
 - b. memiliki potensi daya tarik wisata;
 - c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
 - d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
 - e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
- (3) KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;
 - b. memiliki potensi daya tarik wisata;
 - c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
 - d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan; dan

f. pengembangan . . .

- f. pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Perwilayahan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:
 - a. 2 (dua) kawasan pariwisata;
 - b. 2 (dua) KDTWK; dan
 - c. 30 (tiga puluh) DTW.
- (2) Sebaran perwilayahan dan peta kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW meliputi:

- a. perencanaan pembangunan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW ; dan
- b. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata , KDTWK dan DTW .

Pasal 17

- (1) Strategi perencanaan pembangunan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a , meliputi:
 - a. menyusun rencana induk pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK dan DTW; dan
 - b. menyusun rencana detail pembangunan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW .
- (2) Strategi pengendalian implementasi pembangunan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b yaitu melakukan koordinasi antara masing-masing kecamatan, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pembangunan DTW

Pasal 18

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. DTW alam;
 - b. DTW budaya; dan
 - c. DTW hasil buatan.

(2) Pembangunan . . .

- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen DTW untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumberdaya.

Pasal 19

DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria :

- a. mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, bangun bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten Jembrana, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan pariwisata dan/atau KDTWK;
- b. memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan memiliki hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. perintisan dan pembangunan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar;
- c. pemantapan DTW; dan
- d. pelaksanaan revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.

Pasal 21

- (1) Strategi perintisan dan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan DTW baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.
- (2) Strategi pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (3) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema; dan
 - b. memperkuat . . .

- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (4) Strategi revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi:
 - a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW serta kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 22

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi pariwisata, kawasan pariwisata, KWDTWK dan DTW yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten Jembrana;
 - b. pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata; dan
 - c. optimalisasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan .
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW.

Pasal 23

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, dalam kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan serta keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW.

Pasal 24

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. Meningkatkan . . .

- a. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana pada lokasi strategis di kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 25

Arah kebijakan pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan; dan
- b. pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan.

Pasal 26

Strategi peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW;
- b. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi; dan
- c. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 27

Strategi pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.

Pasal 28

Arah kebijakan optimalisasi dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pembentukan regulasi sistem pelayanan kepariwisataan daerah; dan
- b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Strategi pembentukan regulasi sistem pelayanan kepariwisataandaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. menata alur yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi kepariwisataan daerah; dan
- b. menerapkan dan menegakan regulasi kepariwisataan daerah.

Pasal 30

Strategi peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:

- a. membentuk kelompok/ organisasi pendukung kepariwisataan kabupaten; dan
- b. meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola kepariwisataan melalui kegiatan bimtek, kursus dan magang.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum,
dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata dan KDTWK, dan DTW;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi yang sudah melampui ambang batas daya dukung.

Pasal 32

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW;
- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan

c. merintis . . .

- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata , kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata; dan
- d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 34

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan.
- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
 - b. mengembangkan . . .

- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.
- (4) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dan sapta pesona dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi di bidang pariwisata pada kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW yang belum berkembang; dan
- b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 36

- (1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi di bidang pariwisata pada kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW yang belum berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata .

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pariwisata; dan
- d. Pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dengan tetap mempertahankan karakteristik kepariwisataan budaya Bali dan dinamika pasar global.

Pasal 39

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- d. meningkatkan wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 40

Arahan kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi :

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 41 . . .

Pasal 41

- (1) Strategi peningkatan dan pemantapan citrapariwisata daerah secara berkelanjutan sebagaimana a dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pencitraan destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan keamanan destinasi; dan
 - c. meningkatkan sapta pesona dan sadar wisata.
- (2) Strategi peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
- b. menjalin kerjasama dengan pengelola usaha jasa pariwisata yang ada di beberapa negara yang belum menjadi pasar utama pariwisata Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara tersebut; dan
- c. meningkatkan pemasaran yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sumberdaya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi

Pasal 44

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan promosi pariwisata.

Pasal 45 . . .

Pasal 45

Strategi pengembangan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. menyediakan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;
- b. melaksanakan promosi dan pengembangan melalui tema tertentu;
- c. melaksanakan promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;
- d. meningkatkan partisipasi dalam *event* pariwisata di wilayah lain;
- e. melakukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan untuk menjual paket wisata dengan potongan harga tiket penerbangan bagi wisatawan mancanegara dan nusantara pada musim sepi wisatawan (*low season*);
- f. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi (cetak, elektronik dan sosial); dan
- g. menyediakan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 47

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 48

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. Meningkatkan . . .

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. meningkatkan dan menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 49

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing DTW;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

Pasal 50

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 52

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

Pasal 53

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;

b. mengembangkan . . .

- b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/ kekhasan lokal, terutama produk pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan.

Pasal 54

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

Pasal 55

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi :

- a. meningkatkan infrastruktur pariwisata;
- b. menyediakan informasi ke destinasi pariwisata; dan
- c. meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 56

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.

Pasal 57

Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dunia usaha, dunia industri dan masyarakat;
- b. meningkatkan dan menguatkan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dunia usaha, dunia industri dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.

Bagian . . .

Bagian Kelima
Peningkatan Kredibilitas Bisnis

Pasal 58

Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 59

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:

- a. menerapkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan standarisasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar yang berlaku secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Pasal 60

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 61

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf d, meliputi:

- a. Penguatan . . .

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM kepariwisataan; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 63

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah dan nasional;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

Pasal 64

- (1) Strategi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan dan menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi baik secara internal dinas yang membidangi maupun lintas sektor.
- (2) Strategi peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi :
 - a. meningkatkan dan menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha pariwisata;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c , meliputi:
 - a. meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di pemerintah daerah; dan
 - b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) secara sinergis dan berkelanjutan.

(4) Strategi . . .

- (4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menanganibidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan dan menguatkan organisasi Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Kabupaten; dan
 - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e , meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi dalam pengembangan destinasi di Pemerintah Daerah untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan; dan
 - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan kepariwisataan.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 65

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah; dan
- b. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 66

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di pemerintah daerah untuk meningkatkan kepariwisataan daerah yang unggul, berdaya saing dan sesuai dengan Kepariwisata Budaya Bali .

Pasal 67

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pegawai di bidang kepariwisataan; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM pariwisata pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan.

Pasal 68 . . .

Pasal 68

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata sesuai dengan Kepariwisataan Budaya Bali di lingkungan swasta dan masyarakat.

Pasal 69

Strategi pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi :

- a. meningkatkan profesionalisme SDM pariwisata di bidang kepariwisataan melalui standarisasi usaha pariwisata, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan pemahaman tentang Kepariwisataan Budaya Bali;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 70

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 71

(1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian untuk pengembangan DTW;
- b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan aksesibilitas dan/ atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
- c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;

d. meningkatkan . . .

- d. meningkatkan penelitian untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan investasi di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dalam Pasal 70 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM pariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 72

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2018 sampai dengan 2032 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 12 serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait dan organisasi yang bergerak dalam bidang kepariwisataan.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 73

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI JEMBRANA ,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 80.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI :
(1, 40 / 2018)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
 TAHUN 2018 -2032

I. UMUM

Kabupaten Jembrana sebagai salah satu destinasi wisata di Bali kini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sejalan dengan prioritas pembangunan pariwisata di Kabupaten Jembrana. Pembangunan sarana dan prasana penunjang pariwisata serta sarana pendukung lainnya secara bertahap mulai dibangun untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan industri pariwisata yang mulai berkembang dengan cukup pesat diharapkan akan mampu menggerakkan sektor ekonomi lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata seperti sektor: perdagangan, hotel dan restoran, transportasi, sehingga mampu memberi sumbangan yang besar terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jembrana.

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jembrana setiap tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Trend pasar pariwisata dunia saat ini lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam menentukan pilihan destinasi wisata yang akan dikunjungi, selain aspek keamanan dan kenyamanan. Kondisi ini hendaknya selalu menjadi acuan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Jembrana ke depannya.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Jembrana, maka perlu dibangun sinergitas lintas sektor, meliputi: pertanian, industri, pariwisata, lingkungan, transportasi, hotel dan restoran, untuk menanggulangi permasalahan yang muncul di kemudian hari yaitu:

- a. pertanian tradisional mendapat tekanan dari tingginya permintaan lahan dari pertumbuhan populasi dan pertumbuhan pariwisata;
- b. rendahnya kapasitas untuk mempertahankan penyediaan air bagi kebutuhan pertanian, industri, pariwisata dan perumahan;
- c. pencemaran lingkungan; dan
- d. kemacetan yang semakin buruk.

Sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Jembrana, pariwisata dituntut untuk mereduksi dampak negatif pembangunan kepariwisataan. Sementara itu pariwisata juga dituntut untuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk . . .

Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pemerataan pembangunan pariwisata di Kabupaten Jembrana.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Induk Kepariwisata Daerah. Untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, perlu disusun RIPPARDA Kabupaten Jembrana.

RIPPARDA Kabupaten Jembrana secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. RIPPARDA Kabupaten sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, yang ada di kabupaten, kecamatan, hingga ke tingkat desa, serta pihak swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah tepat sasaran dan berkelanjutan. RIPPARDA Kabupaten menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah dalam pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, SDM, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pembangunan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pembangunan kelembagaan kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "*Tri Hita Karana*" adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan potensi lokal adalah DTW yang berada dan berasal dari wilayah destinasi wisata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “desa wisata” adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan yang berkualitas” adalah kepariwisataan yang memberikan kemanfaatan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang minimal .

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berbasis masyarakat ” adalah pariwisata yang dilahirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dan diusahakan untuk masyarakat .

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berkelanjutan” adalah kepariwisataan yang tidak hanya mementingkan generasi sekarang, akan tetapi juga memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru .

Huruf a

Yang dimaksud dengan “DTW alam” adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “DTW budaya” adalah DTW yang berupa hasil olah cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “DTW hasil buatan” adalah DTW khusus yang berupa kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah DTW alam dan DTW budaya dibatasi pada daerah yang belum berkembang .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan manajemen DTW adalah pengelolaan DTW yang professional yang memenuhi prinsip-prinsip konservasi, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya serta memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perintisan dan pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemantapan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan revitalisasi DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan segmen pasar wisatawan massal adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan segmen ceruk pasar adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan pencitraan destinasi pariwisata adalah usaha-usaha untuk meningkatkan citra destinasi kepada wisatawan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sapta Pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan disuatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kualitas interpretasi adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/ atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan DTW kepada wisatawan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58 . . .

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 63.